

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan tuntunan hidup manusia sebagai makhluk sosial mempunyai dimensi yang sangat luas, disamping dimensi sosial manusia, termasuk aspek politik, budaya, ekonomi, perkawinan, pewarisan, hukum publik dan sebagainya. Dalam lingkup kegiatan muamalah khususnya di bidang ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan, dan investasi.¹

Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.² Pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS adalah pengalihan utang atau piutang nasabah yang timbul dari pembiayaan kepada nasabah dengan akad *murabahah*, yang pembayaran harganya dilakukan secara tidak tunai atau angsuran. Pengalihan utang pembiayaan *murabahah* atas inisiatif nasabah boleh dilakukan dengan menggunakan akad *hawalah bi al-ujrah*, *musyarakah mutanaqisah* atau *ijarah muntahiya bi at-tamlik* dan tidak boleh menggunakan akad *murabahah* karena termasuk *bai' al -'inah*.

¹Syafuruddin dkk. *Studi Islam 2*, (Surakarta, Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006) h. 138

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta, LPFEUI, 2003), h. 423.

Ba'i al – inah yaitu membeli barang dengan cara kredit/ angsuran kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual sebelumnya secara tunai dengan harga di bawah harga jual beli pertama. Pengalihan piutang pembiayaan *murabahah* atas inisiatif Bank yang dilakukan dengan cara menjual piutang dengan *tsaman* berupa barang, dibolehkan. Sedangkan menjual piutang dengan *tsaman* berupa uang, diharamkan karena termasuk *bai' al-dain al-mu'ajjal li ghair al-madin bi tsaman hall*.³

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004⁴.

Pembiayaan pada BTN Syariah meliputi pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB, pembiayaan modal kerja BTN iB, pembiayaan konstruksi BTN iB, pembiayaan investasi BTN iB, pembiayaan bangun rumah BTN iB, dan sebagainya. BTN Syariah cabang Serang telah melakukan pengalihan pembiayaan *murabahah* dalam dua (2) tahun terakhir.

³Erwandi Tarmizi. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani), h. 434

⁴<https://www.btn.co.id/Syariah-Home> diakses pada 29 September pukul 10.23 WIB.

Pengalihan pembiayaan murabahah belum banyak dilakukan oleh bank – bank syariah di Serang Banten berdasarkan pengamatan penulis sebelum menentukan objek penelitian. Bahkan BTN Syariah sendiri sebelumnya memakai akad murabahah dalam pengalihan hutang dari bank konvensional ke BTN Syariah cabang Serang.

Fenomena *trend* hijrah mungkin mempengaruhi nasabah melakukan pengalihan hutang dan atau pengalihan pembiayaan murabahah. Di balik *trend* hijrah yang kian masif, tentu bank syariah mempunyai standar dalam menerima pengalihan pembiayaan dari bank sebelumnya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sejak Desember 2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pertimbangan bahwa masyarakat dan LKS memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS. Atas dasar pertimbangan tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS untuk dijadikan sebagai pedoman.

Dari sinilah penulis tertarik membahas bagaimana implementasi pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang, kemudian menganalisis apakah penerapan yang dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan syariah, antara lain:

1. Faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pengalihan pembiayaan *murabahah*.
2. Pertimbangan bank syariah menerima pengalihan pembiayaan *murabahah*.
3. Hukum ekonomi syariah terkait pengalihan pembiayaan *murabahah* antar lembaga keuangan syariah.
4. Kesesuaian mekanisme pengalihan pembiayaan *murabahah* berdasarkan ketentuan akad dalam pasal 3 fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013.
5. Pengalihan pembiayaan *murabahah* atas inisiatif nasabah tidak boleh menggunakan akad *murabahah*.
6. Penerapan pengalihan pembiayaan *murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah belum banyak dilakukan.
7. Pengaruh *trend* hijrah terhadap pengalihan pembiayaan oleh nasabah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini tidak melebar jauh dalam pembahasannya maka dibatasi hanya mengacu pada:

1. Implementasi pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang.

2. Kesesuaian pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang dengan fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang dengan fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang dengan fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai prasyarat memperoleh gelar master ekonomi syariah serta dapat menambah pengetahuan yang mendalam mengenai pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak – pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Kegunaan Teoritis:

- a. Bagi Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.
- b. Bagi Perbankan Syariah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *grand theory* dan *applicative theory*. *Grand theory* adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia.

Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme, atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta,


masyarakat, dan fenomena.⁵ *Applicative theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi.⁶

Grand theory dalam penelitian ini yaitu teori akad dalam pengalihan pembiayaan murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan *applicative theory* dalam penelitian ini yaitu pada fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS. Jadi penelitian ini membahas bagaimana penerapan pengalihan di BTN Syariah cabang Serang berikut akad dan mekanismenya kemudian dianalisis apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013.

⁵ Quenti Skinner, ed, *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*, (Cambridge, 1985)

⁶ Dougherty and Pfaltzgraff. *Contending Theories Of International Relations*. (A Comprehensive Survey 5thEdition, 1990), h. 10 - 11

Secara garis besar, penelitian ini akan dilakukan sebagaimana kerangka berikut ini :



Gambar 1.1 Kerangka Teori

G. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati *problem* (masalah) dan mencari jawaban. Dengan arti lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.⁷

Penelitian disebut dengan *inquiry*, penelaahan atau penyelidikan mengenai sesuatu atas dasar ilmu. Penelitian dilakukan untuk kepentingan ilmu dan atas dasar aturan-aturan dalam ilmu. Oleh karena penelitian dalam pengertian ini ialah penelitian ilmiah, yaitu berdasar atas ilmu dan untuk ilmu. Maka penelitian yang tidak ilmiah sebenarnya bukan bagian dari ilmu. Sebagai bagian dari ilmu, penelitian (yang ilmiah) harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar

⁷ Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003) h. 145

⁸ Sigit, Soehardi, *Pengantar Metodologi Sosial – Bisnis – Manajemen*, (Yogyakarta, Lukman Offset Yogyakarta, 1999) h. 9 - 10

dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.⁹ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan – persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini. Pola – pola penelitian deskriptif ini antara lain: survey, studi kasus, *causal-comparative*, korelasional, dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk (a) menjelaskan suatu fenomena, (b) mengumpulkan informasi yang bersifat aktual dan faktual berdasarkan fenomena yang ada, (c) mengidentifikasi masalah – masalah atau melakukan justifikasi kondisi – kondisi dan praktik – praktik yang sedang berlangsung, (d) membuat perbandingan dan evaluasi, dan (e) mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain apabila memiliki masalah atau situasi yang sama dan memperoleh keuntungan dari pengalaman mereka untuk membuat rencana dan keputusan di masa yang akan datang.¹⁰ Penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.¹¹

Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran terhadap penerapan pengalihan pembiayaan

⁹ Abdurrahman Misno dan Sulaeman Jajuli, 2018. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Yogyakarta, Deepublish), h. 35 - 36

¹⁰ Abdurrahman Misno dan Sulaeman Jajuli, 2018. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Yogyakarta, Deepublish), h. 51

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), h. 118

murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 di BTN Syariah Cabang Serang.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data hasil wawancara dan observasi dari pihak – pihak bagian pembiayaan dan nasabah BTN Syariah serta fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dan dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari buku – buku dan jurnal tentang pengalihan pembiayaan *murabahah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diambil melalui:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat *empiris* berkenaan dengan implementasi pengalihan pembiayaan di BTN Syariah cabang Serang. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar

beberapa pertanyaan yang diajukan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan. Wawancara terstruktur yang peneliti lakukan adalah kepada asisten manager Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Bapak Muhamad Wirdiansah. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau diantaranya implementasi pengalihan pembiayaan murabahah dari dan ke BTN Syariah Cabang Serang, mekanisme dan prosedur pengalihan pembiayaan *murabahah* serta akad yang digunakan oleh BTN Syariah Cabang Serang, apakah mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 ataukah tidak. (*hasil wawancara terlampir*)

Wawancara tidak terstruktur, peneliti lakukan kepada staff bagian pembiayaan sebelum wawancara terstruktur. Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Bu Ending mengenai akad – akad yang dilakukan BTN Syariah Cabang Serang dalam pengalihan pembiayaan *murabahah*. (*hasil wawancara terlampir*)

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati fakta implementasi di lapangan terkait pengalihan pembiayaan *murabahah*. Observasi yang dilakukan peneliti adalah datang langsung ke BTN Syariah cabang Serang mulai November 2018 hingga Oktober 2019. Peneliti mengamati kegiatan di BTN Syariah cabang Serang khususnya di bagian pembiayaan di lantai dua (2).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen – dokumen yang ada dan memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi ini antara lain data yang berkaitan dengan pengalihan pembiayaan murabahah, struktur organisasi perusahaan, mekanisme pembiayaan yang dilakukan, serta manajemen pembiayaan.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik *triangulasi* dalam pengumpulan data. Maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Lexy J. Moleong mengatakan “*triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Denzin membedakan empat macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data *triangulasi* dengan sumber dan *triangulasi* dengan metode. Patton berpendapat, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan

triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dengan teknik *triangulasi* dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing - masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data nasabah yang aktif melakukan pengalihan pembiayaan murabahah di BTN Syariah cabang Serang serta fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik *triangulasi* dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.¹²

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengalihan pembiayaan murabahah kemudian dikumpulkan.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 330

- b. Menyeleksi data yang telah terkumpul, kemudian dikelompokkan menurut kategorinya masing – masing yang di dapat dari BTN Syariah Cabang Serang.
- c. Menganalisis data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penulisan.
- d. Menyimpulkan data yang telah dianalisis yang akan diketahui hasil akhir dari penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menyajikan tentang landasan teori yang membahas mengenai berbagai macam teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini, antara lain akad dalam hukum islam, akad – akad transaksi syariah, *murabahah*, pengalihan pembiayaan *murabahah*, *hawalah bil ujroh*, *ijarah muntahiyah bi at-tamlik*, *musyarakah mutanaqisah*, kemudian penelitian terdahulu.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup tentang objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis implementasi pengalihan pembiayaan *murabahah* di BTN Syariah cabang Serang.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari hasil analisis penelitian.